BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 103.G/KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai kewenangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, perlu menetapkan Tim Penegakan Disiplin di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Penegakan Disiplin dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penegakan Disiplin Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang–undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun* 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun* 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegakan Disiplin Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diimaksud pada Diktum Kesatu berwenang untuk :
1. Memberikan pengawasan disiplin bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah secara kontinu;
2. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pembina Kepegawaian atas pelaksanaan penegakan disiplin secara berkala (Triwulan);
3. Melakukan rekapitulasi Absen seluruh SKPD yang dimasukan ke BKD, untuk selanjutnya dilakukan penindakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan ketentuan pelaksanaannya;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan kewenangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penegakan Disiplin PNS dengan penuh tanggungjawab dengan mengutamakankepentingan Negara/Daerah di atas kepentingan lainnya;
2. Melakukan suatu tindakan atau inovasi baru yang secara langsung dapat *mengenjot peningkatan disiplin dilingkup pemerintah* Kabupaten Halmahera Barat;

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

***Tembusan*:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri PAN & RB R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 103. G/KPTS/ II /2016
TANGGAL : 18 Februari 2016

TENTANG : SUSUNAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	*Wakil Bupati Halmahera Barat*	Pegarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
4.	Asisten Bid. Pem dan Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua I	
5.	Asisten Bid. Pembangunan, Kesra dan Eko Setda Halbar	Wakil Ketua II	
6.	Kepala *BKD Kab. Halmahera Barat*	Sekretaris	
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kabag Hukum & Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Orgs	